



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ADVE RICKY PARDEDE;**
2. Tempat Lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/ 29 Nopember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma
Bange Kec. Balige Kab. Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2020;
2. Penyidik berdasarkan surat perpanjangan penahanan Kejaksaan Negeri Toba Samosir di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 3 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
3. Penyidik berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
4. Penyidik berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2021;
5. Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Polres Toba Samosir sejak tanggal 10 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Balige berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (RUTAN) Balige sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Imelda Putri Naibaho, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Lintas Sumatera Balige-Laguboti No. 3 Desa Lumban Gaol Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Februari 2021, Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 Februari 2021, Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan seluruh barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 1 April 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex..**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah menyesali semua perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa, yang diajukan secara lisan pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif tanggal 10 Pebruari 2021, Nomor Register Perkara: **PDM - 02/NARKOTIKA/BLG/02/2021** sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Gereja Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Togi Siahaan (berkas terpisah) didepan Warnet King yang beralamat di Jalan Gereja Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya saksi Hilton Panjaitan langsung memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Togi Siahaan, dan saksi Hilton Panjaitan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saksi Togi Siahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Togi Siahaan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Hilton Panjaitan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib pihak Kepolisian mendatangi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah milik terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan pada saat itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, yang ditemukan di lantai kamar rumah tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan berikut barang bukti ke Mapolsek Balige untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dan Hilton Panjaitan (berkas terpisah) mengaku bahwa tujuan mereka terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 051/IL.10071/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dari UPC PT. Pegadaian Porsea bahwa 1 (satu) paket berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,20 (dua koma dua puluh) gram Brutto, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikirim ke Labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 10.860/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik ADVE RICKY PADEDE dan HILTON PANJAITAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-

ATAU,

KEDUA :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Togi Siahaan (berkas terpisah) didepan Warnet King yang beralamat di Jalan Gereja Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba. Selanjutnya saksi Hilton Panjaitan langsung memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Togi Siahaan, dan saksi Hilton Panjaitan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis Shabu kepada saksi Togi Siahaan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi Togi Siahaan memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu kepada saksi Hilton Panjaitan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib pihak Kepolisian mendatangi rumah milik terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan pada saat itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, yang ditemukan di lantai kamar rumah tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



saksi Hilton Panjaitan berikut barang bukti ke Mapolsek Balige untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 051/IL.10071/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dari UPC PT. Pegadaian Porsea bahwa 1 (satu) paket berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,20 (dua koma dua puluh) gram Brutto, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikirim ke Labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 10.860/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik ADVE RICKY PADEDE dan HILTON PANJAITAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU,

KETIGA :

Bahwa terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, pihak Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib pihak Kepolisian mendatangi rumah milik terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kelurahan Lumban Dolok Hauma Bange Kecamatan Balige Kabupaten Toba, dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan yang sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut. Pada saat penangkapan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, yang ditemukan di lantai kamar rumah tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Hilton Panjaitan berikut barang bukti ke Mapolsek Balige untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No : 051/IL.10071/2020 tanggal 10 Oktober 2020 dari UPC PT. Pegadaian Porsea bahwa 1 (satu) paket berisi diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,20 (dua koma dua puluh) gram Brutto, dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram Netto dikirim ke Labfor.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 10.860/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik ADVE RICKY PADEDE dan HILTON PANJAITAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 10861/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik ADVE RICKY PADEDE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. S. NAINGGOLAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi yaitu Surya Hamzah ada melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan Hilton Panjaitan (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi beserta rekan Saksi mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi mendapati Hilton Panjaitan dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut, dan pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, dimana barang bukti tersebut berada di lantai kamar rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Hilton Panjaitan berikut barang bukti ke Mapolsek Balige untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang didalamnya narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Hilton Panjaitan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan, tujuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri-sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan, Terdakwa dan Hilton Panjaitan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama TOGI SIAHAAN, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, di Depan Warnet King yang beralamat di Jl. Gereja Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang di peroleh saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan

semua keterangan Saksi tersebut;

2. **Saksi SURYA HAMZAH**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya

menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi yaitu M. S. Nainggolan ada melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan Hilton Panjaitan (Penuntutan Terpisah) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi beserta rekan Saksi mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, dan pada saat itu Saksi dan rekan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Hilton Panjaitan dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut, dan pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, dimana barang bukti tersebut berada di lantai kamar rumah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Hilton Panjaitan berikut barang bukti ke Mapolsek Balige untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Hilton Panjaitan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan, tujuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri-sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan, Terdakwa dan Hilton Panjaitan mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama TOGI SIAHAAN, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 Wib, di Depan Warnet King yang beralamat di Jl. Gereja Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi namun hanya berdasarkan informasi dari masyarakat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang di peroleh saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi HILTON PANJAITAN**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 13.30 Wib, Saksi mendatangi Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, untuk membeli celana milik Terdakwa, dimana pada saat itu Saksi membeli celana milik Terdakwa seharga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun uang pembelian celana tersebut belum dibayarkan pada saat itu kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat ke rumah Saksi untuk menyimpan celana yang dibeli dari Terdakwa tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju Warnet King di Jl. Gereja Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, sesampainya di warnet tersebut Saksi dan Terdakwa melihat TOGI SAHAAN ada di warnet tersebut, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu dan membeli Narkotika jenis Shabu dari TOGI SIAHAAN, dan pada saat itu Saksi sepakat dengan Terdakwa, dan mengatakan kepada Saksi, uang atas pembelian celana milik Terdakwa sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang belum sempat dibayarkan tersebut agar digunakan sebagai tambahan untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut, dan selanjutnya Saksi menjumpai TOGI SIAHAAN di depan warnet tersebut dan selanjutnya membeli Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan setelah TOGI SIAHAAN menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi menjumpai Terdakwa, lalu Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut di kamar Terdakwa yang ada di rumah tersebut, dan pada saat Saksi dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut tiba-tiba petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, berikut mengamankan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu dan juga alat untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



selanjutnya petugas kepolisian membawa Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti ke Polsek Balige untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil transaran yang didalamnya narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri-sendiri;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah pertama-tama Saksi menyediakan sebuah botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Saksi membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Saksi memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang Saksi buat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) pipet tidak mengenai air, setelah itu Saksi masukkan Shabu-shabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah Saksi sediakan sebelumnya kemudian pipa kaca yang telah Saksi isi dengan Shabu-shabu tersebut, Saksi sambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Saksi memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal Shabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Saksi menghisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dimana asap tersebut Saksi hisap;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah dilakukan tes urine dengan hasil tes positif;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan narkotika sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang di peroleh saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Hilton Panjaitan ditangkap petugas Kepolisian Polres Toba Samosir pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Pulau Samosir Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir tepatnya di warung Naibaho;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menangkap Terdakwa dan Hilton Panjaitan, pihak Kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex yang berada di lantai kamar rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa dan Hilton Panjaitan memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari seorang yang bernama Togi Siahaan (DPO);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis sabu dengan cara pertama-tama Terdakwa menyediakan sebuah botol plastik berukuran sedang berisi air yang tidak penuh, setelah itu Saksi membuat 2 (dua) lobang ditutup botol, kemudian Terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet/sedotan kecil minuman melalui lobang yang Terdakwa buat ditutup botol tersebut, dimana 1 (satu) buah pipet mengenai air dan 1 (satu) pipet tidak mengenai air, setelah itu Terdakwa masukkan Sabu-sabu tersebut ke foil kaca/pipa kaca yang sebelumnya sudah Terdakwa sediakan sebelumnya kemudian pipa kaca yang telah Terdakwa isi dengan Sabu-sabu tersebut, lalu Terdakwa sambungkan dengan pipet sedotan yang mengenai air, setelah itu Terdakwa memanasi pipa kaca tersebut dengan menggunakan mancis sehingga kristal Sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang tidak mengenai air dimana dari pipet yang tidak mengeluarkan air tersebut mengeluarkan asap dimana asap tersebut Terdakwa hisap;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan atau menghisap sabu, Terdakwa merasa santai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dites urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa sadar jika menggunakan sabu dilarang Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkoba sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, berdasarkan Penetapan Persetujuan Sita Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 243/Pen.Pid/2020/PN

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blg tanggal 21 Oktober 2020, sehingga penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut telah sah, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara Terdakwa, dan terhadap barang-barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 10.860/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik ADVE RICKY PARDEDE dan HILTON PANJAITAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 10861/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik ADVE RICKY PADEDE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan dimana memiliki persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, Terdakwa dan Saksi Hilton Panjaitan ditangkap oleh pihak kepolisian resort Toba Samosir;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula ketika Saksi M. S. Nainggolan dan Saksi Surya Hamzah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. S.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan dan Saksi Surya Hamzah mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, dan pada saat itu Saksi M. S. Nainggolan dan Saksi Surya Hamzah mendapati Saksi Hilton Panjaitan dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut, dan pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, dimana barang bukti tersebut berada di lantai kamar rumah;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hilton Panjaitan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket sabu seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seorang teman yang bernama Togi Siahaan (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan menggunakan Narkotika shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 10.860/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik ADVE RICKY PARDEDE dan HILTON PANJAITAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 10861/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik ADVE RICKY PADEDE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan Negeri Balige dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk alternatif, yang mana dengan bentuk dakwaan seperti ini Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu pasal yang menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan, sehingga apabila dalam pertimbangan Majelis Hakim nantinya Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi pasal tersebut, kemudian dihubungkan dengan pengertian penyalahguna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

Ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan



sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE**;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan narkoba” adalah melakukan sesuatu dengan, memakai, atau mengambil manfaatnya dari zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira pukul 15.00 Wib di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, Terdakwa dan Saksi Hilton Panjaitan ditangkap oleh pihak kepolisian resort Toba Samosir;

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut bermula ketika Saksi M. S. Nainggolan dan Saksi Surya Hamzah menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, ada orang yang melakukan tindak pidana Narkoba jenis Shabu, dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi M. S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan dan Saksi Surya Hamzah mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Huta Dolok Kel. Lumban Dolok Hauma Bange Kec. Balige Kab. Toba, dan pada saat itu Saksi M. S. Nainggolan dan Saksi Surya Hamzah mendapati Saksi Hilton Panjaitan dan Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Shabu di dalam kamar rumah tersebut, dan pada saat itu barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, dimana barang bukti tersebut berada di lantai kamar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 10.860/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik ADVE RICKY PARDEDE dan HILTON PANJAITAN adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Hilton Panjaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine NO. LAB : 10861/NNF/2020 tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 50 (lima puluh) ml urine milik ADVE RICKY PADEDE adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, selain fakta-fakta hukum tersebut di atas di persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dimana cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membelinya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Togi Siahaan (DPO);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, dan uraian keterangan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan pengertian “menggunakan narkoba” sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan adanya suatu alasan yang sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam menggunakan narkoba tersebut tidak memiliki izin atau didasari dengan suatu alasan yang benar atau dibenarkan oleh undang-undang yang mengatur untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 peraturan perundang-undangan yang sama pada Ayat (1) menyatakan “narkoba golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, kemudian pada Ayat (2) dinyatakan bahwa “dalam jumlah terbatas narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai siapa saja yang menggunakan narkoba golongan I dalam bentuk apapun dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas, adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didapat fakta hukum bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, kemudian selain itu Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk dirinya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur lainnya telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa adalah orang yang bersalah, dan dakwaan ketiga Penuntut Umum pun telah terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri**”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas segala perbuatannya, dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menunjukkan Terdakwa menderita suatu penyakit atau yang bersifat abnormal, bahkan Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon agar hukuman Terdakwa diringankan, karena Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, maka terhadap pembelaan yang demikian akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selain uraian tersebut, dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus pula memperhatikan dengan seksama segala sesuatu mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan atau meringankan yang terdapat dalam diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba khususnya di Kabupaten Toba Samosir;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap Terdakwa dengan tujuan membalas atas perbuatan yang telah dilakukannya tidak-lah tepat dan bertentangan dengan rasa keadilan, oleh karenanya terhadap Terdakwa layak dijatuhi pidana lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, sebab tuntutan Penuntut Umum tersebut dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dan tidak sebanding dengan beban kesalahan Terdakwa, selain itu selama persidangan berlangsung Majelis Hakim pun menilai jika Terdakwa benar-benar telah menyesali semua perbuatannya, kemudian Terdakwa juga masih dikategorikan seseorang yang berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki hidupnya dimasa yang akan datang, terlebih Terdakwa bukanlah merupakan anggota jaringan kejahatan narkoba, sehingga adalah adil dan patut jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk, 1 (satu) buah karet kompeng, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah pipa kaca pirex, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah bentuk serta media yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 193 Ayat (1) dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADVE RICKY PARDEDE** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap shabu) yang terbuat dari botol air mineral;
 - 3 (tiga) buah pipet sedotan yang sudah dibentuk;
 - 1 (satu) buah karet kompeng;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh HANS
PRAYUGOTAMA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.,
dan SANDRO I. SIJABAT, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 April
2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh HOTMAN SINAGA, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Balige, serta dihadiri oleh GILBETH SITINDAON, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

HANS PRAYUGOTAMA, S.H.

SANDRO I. SIJABAT, S.H.

Panitera Pengganti,

HOTMAN SINAGA, S.H.